


Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai Lapas Yang Terlibat Penyebaran Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II A Ambon

Mayakarin Fiadolla Sattu^{1*}, Hendrik Salmon², Heillen Martha Yosephine Tita³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mayakarin1408@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The aim of this research is to analyze and find out about the classification of abuse of authority by Correctional Institution officers who distribute narcotics and to find out disciplinary sanctions for Correctional Institution officers who distribute narcotics according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The research method used is the normative legal type. Based on the results obtained (1) The classification of abuse of authority carried out by correctional institution officers regarding the distribution of narcotics that occurs in prisons, in essence, is that a prison officer has an obligation that he must carry out in prison. (2) Disciplinary sanctions for Correctional Institution officers who distribute narcotics according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant discipline are in the form of lighter disciplinary and administrative sanctions compared to Government Regulation Number 53 of 2010, namely Respectful Dismissal Not at Your Own Request. Where there is still a gap in Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant discipline for abusers who have civil servant status to receive pension benefits if they meet the criteria.

Keywords: *Drugs; Abuse; Prison Officers; Civil Servants.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang klasifikasi penyalahgunaan wewenang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika dan mengetahui sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe hukum normatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh (1) Klasifikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika yang terjadi di LAPAS pada hakikatnya adalah seorang petugas lapas memiliki sebuah kewajiban yang harus dijalkannya didalam lapas. (2) Sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah berupa sanksi disiplin dan administratif yang lebih ringan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. Dimana masih ada celah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi penyalahguna yang berstatus PNS untuk mendapat tunjangan Pensiun jika memenuhi kriteria.

Kata Kunci: *Narkotika; Penyalahgunaan; Petugas Lapas; Pegawai Negeri Sipil.*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu tindakan disertai perilaku yang pastinya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini tentunya sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat, dikarenakan begitu sangat tidak diuntungkan. Maka dari itu pemerintah yang merupakan salah satu pemegang keputusan harus bisa mengatasinya

dengan keputusan yang tegas dan bijak agar terciptanya suatu ketentraman serta kedamaian ditengah masyarakat. Perlu diketahui Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang sangat memegang teguh ideologi negara yaitu Pancasila, walaupun sudah memiliki ideologi yang sangat baik, akan tetapi tetap perlu adanya suatu hukum yang bisa mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Tindakan kejahatan dapat ditekan keberadaanya dikarenakan adanya sanksi yang diberikan seperti pelaku yang melakukan tindakan kejahatan yang sudah divonis penjara maka akan mendapatkan masa hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan.¹

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang tentunya sangat baik bagi perubahan yang dialami oleh orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya dikarenakan efek jera yang diberikan dalam masa kurungan tersebut. Akan tetapi fungsi dari lapas ini sedikit ternodai akibat beberapa oknum dari dalam yaitu petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana seperti melakukan peredaran narkotika didalam lapas tersebut, yang tentunya sangat mencoreng peradilan pidana di Indonesia.²

Sebagaimana fungsi dari lapas tersebut tentunya harus memberikan dampak yang baik akan tetapi faktanya justru terkadang hal seperti tersebut malah datang dari beberapa oknum penjaga lapas yang berbuat tidak terpuji, seperti yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon mengalami keterlibatan beberapa Pegawai LAPAS dalam penyebaran Narkotika di dalam LAPAS, kasus tersebut juga menggambarkan bagaimana buruknya pengawasan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri, terdapat kasus penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas II Ambon pada Tahun 2021 yaitu penyelundupan sabu sebanyak 50 gram dan dibantu oleh dua orang Pegawai LAPAS yang menerima uang transferan dan membantu mengedarkan narkoba tersebut yang telah diatur oleh narapidana hal tersebut diketahui oleh pihak BNN yang menangkap kurir narkoba di Bandar udara Pattimura. Hal ini tentunya sangat mencoreng peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana fungsi dari lapas tersebut tentunya harus memberikan dampak yang baik akan tetapi faktanya malah beberapa oknum penjaga lapas sendiri yang melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik instansi dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Ada beberapa peneltian yang relevan dengan penelitian ini.), Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan. Jurnal info singkat Hukum (Suhayati, Monika 2015), Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia (Muvariz 2019), Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, (Ferdian Rinaldi 2017), Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Hanindya Seno Saskara 2020), Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Pasek Saputra dkk 2021),

¹ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 27.

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, h. 5.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah “pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)”. Bahan hukum adalah subjek dari mana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peredaran Narkoba Dalam Lapas Kelas Ii A Ambon

Lapas Kelas II A Ambon merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang berfungsi tempat untuk pembinaan terhadap Narapidana dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengacu pada pola rehabilitasi dan reintergrasi sosial secara terpadu antara Narapidana, Petugas dan Masyarakat dengan pendekatan 10 (sepuluh) Prinsip Pokok Pemasyarakatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Selasa, memvonis Iren Tomaso, pegawai Lapas Ambon, dengan hukuman enam tahun penjara karena terlibat jaringan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketua majelis Hakim PN Ambon, Julianty Wattimury didampingi dua hakim anggota di Ambon, juga menjatuhkan hukuman terhadap Iren berupa denda Rp10 miliar, subsidi tiga bulan kurungan karena terbukti melanggar pasal 114 UU narkoba. Hakim menyatakan Iren terbukti menggunakan nomor rekening banknya untuk mentransfer uang Rp9 juta kepada kurir narkoba sebagai biaya tiket penerbangan Ambon-Jakarta pulang pergi termasuk biaya hidupnya.

Sedangkan, Irfan Tawainela dan Edo yang merupakan kurir narkoba dalam kasus tersebut juga dinyatakan bersalah. “Menyatakan terdakwa Irfan dan Edo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 132 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang permufakatan jahat dan menjatuhkan vonis delapan tahun penjara,” katanya. Untuk terdakwa Irfan selain divonis delapan tahun penjara, majelis hakim juga menghukumnya membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan, sedangkan terdakwa Edo divonis delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidi empat bulan kurungan. Ada pun hal yang memberatkan terdakwa dihukum penjara dan denda karena tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

³ J. Moleong, Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya. Terdakwa Irfan dan Edo merupakan kuris narkotika golongan satu bukan tanaman jenis sabu yang disuruh terdakwa Roberto Kainama (BAP terpisah) untuk mengambil sabu di Kampung Ambon Jakarta. Aksi permufakatan jahat para terdakwa terungkap setelah petugas BNNP Maluku bersama Polresta Ambon mengungkap adanya upaya penyelundupan sabu ke dalam lapas. Petugas kemudian menggeladahkan rumah maupun ruangan kerja Iren yang merupakan pegawai Rutan Kelas IIA Waiheru Ambon, dan Marcia selaku pegawai Lapas Perempuan dan Anak.

Terdakwa Roberto mengatakan bila hasil penjualan 41,35 gram sabu yang ditaksir sekitar Rp 125 juta akan dibagi kepada para terdakwa, termasuk dua ASN tersebut. Atas putusan majelis hakim, para terdakwa melalui penasihat hukum mereka menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan sikap. Sementara majelis hakim juga menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Roberto Kainama, terdakwa kasus narkoba yang merupakan napi Lembaga Pemasyarakatan Ambon, namun masih bisa mengendalikan pembelian 41,35 gram sabu dari Jakarta. "Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 132 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang permufakatan jahat untuk membeli narkoba golongan satu bukan tanaman jenis sabu," kata Ketua Majelis Hakim, Julianty Wattimury didampingi Joce Jane Ririhena dan Novita Salmon sebagai hakim anggota di Ambon, Selasa.

Majelis hakim dalam amar putusannya, menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp10 miliar subsidi enam bulan kurungan. Sementara rekannya Marce Samalo alias Ace, yang merupakan ASN Kanwil Kemenkum HAM Maluku yang bertugas di LP Nania Ambon dijatuhi vonis penjara selama delapan tahun penjara, dan denda Rp10 miliar subsidi tiga bulan kurungan. Terdakwa Marce dihukum penjara dan denda karena turut terlibat dalam permufakatan jahat bersama Roberto dan tiga terdakwa lainnya (dalam BAP terpisah). Ada pun hal yang memberatkan terdakwa dihukum penjara karena terdakwa Roberto sementara menjalani masa hukumannya dalam perkara yang sama. Sedangkan Marce adalah pegawai LP dan keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

Putusan majelis hakim juga lebih tinggi dari tuntutan JPU Kejati Maluku, Ester Wattimury yang dalam persidangan sebelumnya meminta terdakwa Roberto divonis delapan tahun dan terdakwa Marce selama enam tahun, denda Rp10 miliar subsidi enam bulan kurungan. Atas putusan tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya John Tuhumena dan Yani Tutuarima menyatakan pikir-pikir sehingga mereka diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyatakan sikap.⁴

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan

⁴"Tinjauan Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan", melalui, <http://haidirfh.blogspot.co.id/2013/03/tinjauan-terhadap-peredaran-narkoba.html>, di akses Senin, 3 juli 2022.

harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut : a) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja); b) Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara); c) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda); d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda). Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari: a) Pidana Pokok: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Kurungan; 4) Denda; b) Pidana Tambahan: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila digtentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan dalam Undang-Undang Narkoba, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi: Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Aturan ppidanaan sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur tersendiri oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan ppidanaan dalam UU No.35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan, hal sama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001, sebagai berikut : "bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan."

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan, selaras dengan hal tersebut juga maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai contoh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan. Berdasarkan ketentuan pidana

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:

- a) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
- c) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;
- d) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- e) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f) Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).
- g) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: 1) Setiap Penyalah Guna: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116; 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, bahwa yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Crime without victims), dari persepektif tanggung jawab korban, Self-victimizing victims adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

B. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap ASN Pengedar Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II A Ambon

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN; mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN; dan mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan, bunyi Pasal 73 Ayat (7) UU. No. 5/2014 ini. Pasal 79 UU ini menegaskan, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin Kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Selain

gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas, yang meliputi tunjangan kinerja (dibayarkan sesuai pencapaian kinerja) dan tunjangan kemahalan (dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing).⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah,” bunyi Pasal 81 UU ini. Undang-Undang ini juga menegaskan, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa: a) tanda kehormatan; b) kenaikan pangkat istimewa; c) kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau; d) kesempatan mengadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Adapun PNS yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini. Selain itu, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Adapun PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena: a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menyebutkan, PNS diberhentikan sementara apabila: a) diangkat menjadi pejabat negara; b) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non structural; atau c) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, bunyi Pasal 88 Ayat (2) UU No. 5/2014 ini. Adapun mengenai Batas Usia Pensiun (BUP), pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menyebutkan, yaitu: a) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

PNS yang berhenti bekerja, menurut Pasal 91 UU ini, berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “PNS diberikan jaminan pensiun apabila: a) meninggal dunia; b) atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; c) mencapai batas usia pension; d) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban,” bunyi Pasal 91 Ayat (2) UU ini.

⁵ Wursanto IG. 2003. *Manajemen Kepegawaian 2*. Jakarta: Kanisius.

Disebutkan dalam UU ini, jaminan pension PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional: 1) Aparatur Sipil Negara Secara umum ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seseorang memenuhi sejumlah persyaratan untuk diangkat sebagai ASN; 2) Pegawai Lapas atau yang lebih dikenal dengan 'POLSUSPASPAS' (Kepolisian Khusus Masyarakat) / adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bukan merupakan bagian dari POLRI, yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan.⁶

C. Disiplin ASN Menurut Pp 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. kewajiban PNS adalah, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, dalam peraturan yang telah ditetapkan terdapat sanksi pada BAB III Hukuman Disiplin pasal 7 berbunyi; PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman disiplin sesuai dengan tingkat dan jenis hukuman didiplin, Pasal 8 (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas: a) Hukuman Disiplin ringan; b) Hukuman Disiplin sedang; atau c) Hukuman Disiplin berat.

Berdasarkan kasus yang terjadi pegawai lapas yang terlibat menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana maka terpidana diberikan hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94. Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB III hukuman disiplin berat, diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 3041).⁷

D. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Lapas Kelas II A Ambon

Sistem peradilan pidana di Indonesia lembaga masyarakat memiliki kedudukan sebagai tempat pembinaan dan pelaksanaan atas apa yang sudah diputus oleh pengadilan bagi terpidana. Lembaga yang dimaksudkan ini adalah sebuah institusi teknik pada jajaran kementerian hukum dan hak asasi manusia dan perlu dipahami bahwa lembaga ini merupakan wadah atau tempat bagi orang yang sudah di vonis hukuman akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Dahulu lembaga masyarakat dikenal dengan sebutan rumah pengajar, yaitu tempat saat orang yang memiliki vonis yang sudah diberikan oleh hakim yang tentunya memiliki kewajiban menjalankan hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum. Pemberian sebutan seperti rumah pengajar tersebut dikarenakan agar

⁶ Ibid.

⁷ Muvariz, (2019), "Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.2.

pemasyarakatan tidak dikenal sebagai tempat hanya memidana seseorang saja tetapi untuk tempat yang bisa memberikan binaan serta mendidik seseorang terpidana tersebut. Guna memberi binaan tersebut dikarenakan agar orang tersebut mendapatkan keahlian seperti mudah bergaul serta bersosialisasi dan menyesuaikan keadaan diri saat sudah keluar dari dalam lapas.⁸

Tentunya hal ini juga dapat dijelaskan pada keputusan Menteri Republik Indonesia No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa LAPAS ialah yang memberikan binaan, menampung serta merawat seorang narapidana tersebut. Dalam hal ini narapidana bukanlah hanya sebuah objek tetapi dapat dikatakan sebagai subjek yang tentunya sama pada manusia pada umumnya seperti mempunyai kelalain ataupun kesalahan. Penyebab atau faktornya yang harusnya kita berantas, maka dengan adanya sanksi kurungan didalam lapas tersebut merupakan solusi terbaik untuk melakukan perubahan pada diri narapidana, hal tersebut tentunya dilakukan untuk menyadari serta menyesali perbuatan mereka yang lakukan itu salah dan pastinya agar mereka menjadi lebih baik lagi. Tetapi tidak hanya saja faktor penyesalan saja yang dapat merubah narapidana menjadi lebih baik lagi, akan tetapi didukung oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang tentunya sangat baik bagi perubahan yang dialami oleh orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya dikarenakan efek jera yang diberikan dalam masa kurungan tersebut akan tetapi fungsi dari lapas ini sedikit ternodai akibat beberapa oknum dari dalam yaitu petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana seperti melakukan peredaran narkotika didalam lapas tersebut, yang tentunya sangat mencoreng peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana fungsi dari lapas tersebut tentunya harus memberikan dampak yang baik akan tetapi faktanya justru terkadang hal seperti tersebut malah datang dari beberapa oknum penjaga lapas yang berbuat tidak terpuji.⁹

Penjaga tahanan atau bisa disebut (Sipir) merupakan orang yang tiap harinya terlibat pada kegiatan dilapas ataupun rutan, maka apapun yang dilakukan didalam lapas atau segala aktivitas maka penjaga tahanan tentunya terlibat, dikarenakan petugas lapas harus ada tiap harinya di dalam lapas, untuk mengurus seluruh narapidana yang ada didalam lapas tersebut. Serta apabila terjadi sebuah pelanggaran didalam lapas tersebut tentunya penjaga tahananlah yang harus turun tangan untuk mengatasinya, sudah menjadi kewajiban dari seorang sipir untuk menjaga lapas agar tetap aman dan tidak ada pelanggaran hukum apapun didalam lapas. Yang tentunya tetap mengedepankan aspek bahwa petugas lapas harus menjaga dan membina narapidana didalam lapas. Lembaga yang membawahi langsung lapas adalah kantor wilayah Kemenkumham, maka hal apapun yang terjadi secara langsung dilapas harus diketahui langsung kepada kanwil. Dan apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum dan tidak diberikan sebuah penyelesaian masalah dari penjaga tahanan dan bahkan penjaga tahanan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum tersebut maka yang memiliki kewajiban untuk menegakan pelanggaran ini adalah kanwil Kemenkumham sebelum masalah ini dibawa pada pihak

⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2012), Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2011 Edisi Tahun 2012.

⁹ Ferdian Rinaldi, (2017), "Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 44-75.

berwenang ataupun kepolisian. Maka dari itu Ketika terjadi sebuah permasalahan atau suatu kegiatan yang melanggar hukum yang melibatkan penjaga tahanan kanwil Kemenkumham tentunya harus memberikan sanksi secara tegas ataupun menindak lanjuti masalah yang terjadi sebagaimana dilakukan sesuai pada wewenang. Tentunya proses yang dilakukan diharapkan harus dilakukan dengan cepat, agar tidak terjadi terhambatnya pembinaan di dalam lapas tersebut.

Pegawai pemsyrakatan sudah memiliki pegangan peraturan dalam menjalankan tugasnya seperti yang diatur pada PERMENKUMHAM RI No. M.HH-16 KP.05.02 Tahun 2011 mengenai tentang Kode Etik Pegawai Pemsyrakatan Pasal 1 angka 1 yang dimana menjelaskan bawah yang merupakan kode etik ialah pedoman mengenai sikap maupun perbuatan sipir yaitu menjalankan fungsi seperti pembinaan serta membimbing para narapidana atau warga binaan pemsyrakatan tersebut dan disertai dengan mengelola benda yang menjadi sitaan ataupun barang hasil rampasan. Maka ketika terjadi sebuah pelanggaran hukum terjadi didalam lapas sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh penjaga lapas yang menjaga narapida terpidana tersebut, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan penjaga tahanan itu sendiri maka akan menimbulkan citra yang sangat buruk terhadap lembaga hukum tentunya di Indonesia sendiri, serta pandangan masyarakat terhadap lapas yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk seorang narapidana merubah dirinya malah sebaliknya, yaitu menjadikan narapidana menajadi semakin buruk setelah keluar dari lapas. Atas dasar itu sebaiknya penjaga lapas memang benar-benar dapat memegang teguh apa yang menjadi kode etik dalam bekerja melaksanakan pekerjaannya menjadi penjaga lapas. Bukannya hanya sekedar pekerjaan untuk dirinya sendiri saja, akan tetapi penjaga lapas harus sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dengan sebaiknya.¹⁰

Kata sanksi merupakan sebuah kata yang sering dipakai pada hal aturan mengenai hukum di lingkungan masyarakat, selain itu salah satunya yakni pada KUHP penggunaan kata sanksi pada KUHP sering dikatakan sebagai pidana saja (punishment). Istilah tindak pidana adalah sebuah hal masalah yang dimana sangat berhubungan erat pada masalah kriminalisasi. Tentunya tindak pidana memiliki unsur-unsur serta pengertiannya lebih banyak lagi, pada dasarnya tindak pidana harus memiliki unsur yang objektif dan subjektif. Seperti beberapa dari tinjauan kasus tindak pidana yang terjadi pada Lembaga pemsyrakatan, salah satunya yang terjadi adalah mengedarkan narkotika di dalam lapas yang dilakukan oleh petugas lapas itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 114 UUD RI No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap siapapun itu yang melawan hukum seperti menawarkan dan menjadi penyambung jual beli dapat dikenai sanksi berupa penjara paling sebentar lima tahun tentunya terdapat hukuman paling lama yaitu selama dua puluh tahun dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkotika ini.

Pada hakikatnya kode etik pada petugas lapas seharusnya dijalankan dengan baik oleh petugas yang menjalankan pekerjaannya tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut sudah dipastikan bahwa setiap petugas lapas yang melanggar kode etik dapat diberikan hukuman berupa sanksi yang berlaku. Apalagi pelanggaran yang dilakukan berat seperti mengedarkan narkotika didalam lapas, sebagaimana hal tersebut sudah diatur di dalam

¹⁰ Hanindya Seno Saskara, (2020), "Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemsyrakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemsyrakatan," *Jurist Diction*, Vol. 3 (5).

perundang-undangan di Indonesia. Petugas lapas atau sipir yang melanggar akan memperoleh sanksi berupa pidana dan sanksi administratif yang didapatnya. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelanggarannya, akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar. Selain itu sanksi dari dua tersebut memiliki penegakan hukum yang berbeda.¹¹

Hal mengenai sanksi kode etik tersebut juga diatur di dalam peraturan menteri. Sanksi dapat diberikan apabila ada yang mengadukan atau membuat pengaduan tindakan pelanggar kode etik yang dilakukan oleh petugas lapas, tahap proses setelah adanya aduan tersebut akan menjalani pemeriksaan 14 hari. Setelah itu majelis kode etik akan memberikan keputusan. Keputusan dapat dikeluarkan setelah memeriksa sipir yang melanggar kode etik tentunya dalam melakukan pelanggaran kode etik tersebut petugas lapas memiliki beberapa dorongan atau faktor mengapa sampai bisa melakukan hal itu, faktor ekonomi merupakan hal yang paling sangat umum terjadi, ketika sebuah kejahatan itu lahir. Dorongan ekonomi dengan banyaknya jumlah pengeluaran untuk membiayai kehidupan untuk diri sendiri atau untuk keluarga belum tercukupi sehingga menyebabkan tindakan kejahatan muncul dan adanya dorongan untuk memenuhi ekonomi secara mendesak. Maka dari itu terdoronglah petugas lapas untuk melakukan pelanggaran kode etik dikarenakan dorongan faktor ekonomi yang didapatkannya. Hal inilah yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya sebuah tindakan pelanggaran kode etik di dalam lapas sehingga tidak bisa dihindari.

Faktor rendahnya mental yang dimiliki oleh sipir, menjadi dasar paling utama untuk mempertahankan kode etik yang berlaku pada petugas lapas. Dengan adanya mental yang rendah tersebut tentu bisa menjadikan diri seorang sipir menjadi cepat melalaikan tugas mereka. Berikutnya yaitu sisten pengawasan di lapas kurang baik menyebabkan terjadinya sebuah sistem yang kacau, sehingga menimbulkan beberapa pelanggaran. Baik itu dari seorang petugasnya ataupun dari narapidana yang ada di dalam lapas tersebut. Kasus seperti ini bisa menjadikan lapas menjadi kurang baik itu narapidana didalamnya. Banyaknya pecandu narkoba di dalam lapas termasuk salah satu pendorong tindakan peredaran narkoba didalam lapas, diakarenakan masih banyaknya narapidana yang ingin memakai narkoba tersebut didalam lapas. Sehingga menyebabkan terjadi pelanggaran yang terjadi,¹² dalam bidang pemerintahan kedudukan pegawai negeri adalah sebagai aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan negara dan bangsa, abdi negara dan abdi masyarakat.¹³

KESIMPULAN

Petugas LAPAS memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, karena itu petugas LAPAS disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*) dalam pembinaan. Suatu peranan tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yaitu peranan yang ideal, peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Namun demikian, tanggung jawab pembinaan terhadap warga binaan dan tahanan tidak saja

¹¹ Pasek Saputra dkk, (2021), "Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Interpretasi Hukum Vol.2, No.2-Agustus 2021*.

¹² Suhayati, Monika, (2015), "Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Di Lapas Dan Rutan." *Jurnal info singkat Hukum. Vol. 7(8)*.

¹³ Muvariz, (2019), "Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2*.

menjadi tanggung jawab petugas/pegawai LAPAS Kelas IIA Ambon, tetapi juga tanggung jawab warga binaan yang dibina dan masyarakat. Faktor berhasilnya pembinaan ada 3, yaitu: narapidana (kalau mereka mau dibina maka pembinaan akan berjalan maksimal), pembina (petugas harus ada kepedulian kepada narapidana untuk mengajak mereka memperbaiki diri/diberikan motivasi), masyarakat (menerima warga binaan yang sudah kembali kepada masyarakat), ketiganya harus bersinergi. Peran masyarakat untuk menerima mantan narapidana juga menjadi faktor penting dari sistem pembinaan agar mantan narapidana dapat berinteraksi seperti halnya manusia lainnya dalam masyarakat. Manusia pada hakikatnya makhluk yang suka berteman, yang cenderung menggantungkan dirinya pada orang lain karena dari dalam dirinya sudah mempunyai bermacam-macam hasrat sosial atau naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain (*gregoriosmens*). Hal tersebut, disebabkan syarat untuk terjadinya interaksi ada 2 (dua), yaitu adanya kontak sosial (*social-contact*) dan adanya komunikasi. Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat pengedaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dapat dikatakan sanksi tersebut adalah berupa penurunan pangkat atau bisa sampai pada pemecatan jabatan dikarenakan hal ini sudah melanggar pidana yang berlaku. Sebagaimana yang diatur pada 114 UUD RI No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap siapapun itu yang melawan hukum seperti menawarkan dan menjadi penyambung jual beli dapat dikenai sanksi berupa penjara paling singkat 5 (lima) tahun tentunya terdapat hukuman paling lama yaitu selama 20 (tahun) dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkoba ini. Maka sanksi pidana inilah sangat memberikan efek jera kepada oknum petugas yang melakukan pelanggaran kode etik dan sanksi pidan tersebut.

REFERENSI

Jurnal

- Ferdian Rinaldi, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017.
- Hanindya Seno Saskara, (2020), Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist Diction* Vol. 3 (5).
- Muvariz, (2019), Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.2
- Pasek Saputra dkk, (2021), Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol.2, No.2–Agustus 2021
- Suhayati, Monika, (2015), Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan. *Jurnal Info Singkat Hukum*. Vol. 7(8).

Buku

- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Skripsi*.

Medan: Fakultas Hukum, 2014.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Kode Etik. Pegawai Pemasarakatan*. Majelis Kehormatan.
- Masri Singaribun Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Mustofa. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Prenanda Media Group, Jakarta, 2012.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Wursanto IG. 2003. *Manajemen Kepegawaian 2*. Jakarta: Kanisius

Lain-Lain

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2012), *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 Edisi Tahun 2012*.